



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tmt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama pemohon:

**RUSNIYATI HAWASI, S.P** lahir di Telaga, tanggal 23 Februari 1992, bertempat tinggal di Dusun Oliday, Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Dengan domisili elektronik [rusnyhw@gmail.com](mailto:rusnyhw@gmail.com), selanjutnya disebut .....  
.....**PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas permohonan ini;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 1 Agustus 2023 dengan Nomor Register Perkara: 10/Pdt.P/2023/PN Tmt. Mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon yang semula bernama ABDUL ISHAK EHLAK WAHIDIN menjadi ABDUL ISHAK ELHAQ WAHIDIN lahir di Boalemo tanggal 21 Maret 2023, kemudian mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menemukan kesalahan penulisan nama anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 7502-LU-19052023-0007 yang seharusnya tertulis ABDUL ISHAK ELHAQ WAHIDIN namun tertulis ABDUL ISHAK EHLAK WAHIDIN;
- Bahwa anak pemohon tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Sdr. Nurhidayat Wahidin, S.Pi dan saat ini anak Pemohon telah berusia 4 (empat) bulan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan 10/Pdt.P/2023/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merasa kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan maksud dari penamaan nama anak yang dilakukan Pemohon dan suami Pemohon. Bahwasannya kata "ELHAQ" memiliki arti "Selalu Benar" dan karena telah terjadi kesalahan penulisan maka Pemohon merasa nama yang tertulis sekarang tidak sesuai dengan harapan Pemohon kepada anaknya tersebut;
- Bahwa seiring berkembangnya waktu dan guna menghindari kesulitan-kesulitan yang dapat muncul di kemudian hari maka Pemohon merasa perlu untuk melakukan perbaikan data anak Pemohon melalui permohonan ini;
- Bahwa demi kemudahan pemeriksaan Pemohon melampirkan salinan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 7502-LU-19052023-0007, Kartu Keluarga Nomor: 7502012009210001, dan salinan buku perkawinan Pemohon dan Sdr. Nurhidayat Wahidin, S.Pi Nomor 152/28/VI/2021;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pemohon berharap kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya serta Kartu Keluarga dari semula bernama ABDUL ISHAK EHLAK WAHIDIN menjadi ABDUL ISHAK ELHAQ WAHIDIN, lahir di Boalemo tanggal 21 Maret 2023;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam register pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 12 Penetapan 10/Pdt.P/2023/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor: 7502016302920002 atas nama Rusniyati Hawasi, S.P yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 20 September 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti surat tertanda .....**P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7502-LU-19052023-0007 atas nama ABDUL ISHAK EHLAK WAHIDIN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 19 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti surat tertanda .....**P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/28/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman antara Nurhidayat Wahidin dengan Rusniyati Hawasi, selanjutnya disebut sebagai bukti surat tertanda .....**P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7502012009210001 atas nama Kepala Keluarga Nurhidayat Wahidin, S.Pi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 21 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti surat tertanda .....**P-4**;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **Saksi Ningsih T. Umar** merupakan sepupu jauh Pemohon dan **Saksi Meiko Arman Habi** merupakan tetangga Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang lahir pada tanggal 21 Maret 2023 atas perkawinannya dengan seorang bernama Nurhidayat Wahidin dan saat ini anak Pemohon masih berusia 4 (empat) bulan. Kemudian Pemohon ingin merubah nama anaknya karena nama Abdul Ishak Ehlak Wahidin yang mana "Ehlak" tidak ada artinya, sedangkan pemohon ingin merubah menjadi Abdul Ishak Elhaq Wahidin dimana kata "Elhaq" memiliki arti selalu benar, yang mana memang nama tersebut lah yang diinginkan Pemohon dan suami untuk menamai anak pertamanya tersebut.

Halaman 3 dari 12 Penetapan 10/Pdt.P/2023/PN Tmt



Dikarenakan saat mengambil akta kelahiran dan kartu keluarga adalah adik ipar Pemohon, maka tidak ada pengecekan terhadap identitas anak Pemohon tersebut, Pemohon baru mengetahui ternyata terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon ketika dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga tersebut diserahkan oleh adik ipar pemohon dan kemudian Pemohon langsung mengurus untuk perbaikan nama anak Pemohon tersebut, namun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo diarahkan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya untuk mendapatkan penetapan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 7502-LU-19052023-0007 atas nama ABDUL ISHAK EHLAK WAHIDIN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 19 Mei 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 7502012009210001 atas nama Kepala Keluarga Nurhidayat Wahidin, S.Pi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 21 Juli 2023 yang awalnya anak Pemohon tertulis ABDUL ISHAK EHLAK WAHIDIN dirubah menjadi ABDUL ISHAK ELHAQ WAHIDIN lahir di Boalemo tanggal 21 Maret 2023 dan untuk mendapatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, maka dengan demikian disyaratkan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi nomor urut P – 1 sampai dengan P –

*Halaman 4 dari 12 Penetapan 10/Pdt.P/2023/PN Tmt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu masing masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup. Sehingga seluruh bukti surat tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Ningsih T. Umar merupakan sepupu jauh Pemohon dan Saksi Meiko Arman Habi merupakan tetangga Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangannya dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut didapat **fakta hukum**:

1. Bahwa pada 30 Juni 2021 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Nurhidayat Wahidin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/28/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman antara Nurhidayat Wahidin sebagai suami dengan Rusniyati Hawasi sebagai istri;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Maret 2023;
3. Bahwa kemudian Pemohon melakukan pengurusan dokumen untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan dokumen kartu keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, namun tidak langsung jadi sehingga Pemohon meminta kepada adik ipar Pemohon untuk mengambil dokumen-dokumen tersebut ketika sudah jadi;
4. Bahwa setelah Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut, ternyata terdapat kesalahan nama anak Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut dimana anak Pemohon tertulis Abdul Ishak Ehlak Wahidin;
5. Bahwa Pemohon dan suaminya menginginkan nama anak Pemohon adalah Abdul Ishak Elhaq Wahidin bukan Abdul Ishak Ehlak Wahidin, karena kata "Elhaq" memiliki arti selalu benar sebagaimana harapan dan doa untuk anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa atas hal tersebut Pemohon telah mengurus terkait kesalahan penulisan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 12 Penetapan 10/Pdt.P/2023/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Boalemo, namun untuk itu disyaratkan untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Talamuta berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memedomani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan kecuali hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang mengenai pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 hingga P-4 dan keterangan para saksi bahwa benar Pemohon berdomisili di Dusun Oliday,

Halaman 6 dari 12 Penetapan 10/Pdt.P/2023/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada petitum ke-1 (satu) menyatakan agar permohonan Pemohon dikabulkan. Petitum ke-1 (satu) ini baru dapat dikabulkan apabila petitum yang lainnya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) yang meminta untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga dari semula bernama Abdul Ishak Ehlak Wahidin menjadi Abdul Ishak Elhaq Wahidin, lahir di Boalemo tanggal 21 Maret 2023, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatakan bahwa Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan antara lain Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, Kutipan akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka benar alasan permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri guna mencatatkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7502-LU-19052023-0007 atas nama ABDUL ISHAK EHLAK WAHIDIN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 19 Mei 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 7502012009210001 atas nama Kepala Keluarga Nurhidayat Wahidin, S.Pi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 21 Juli 2023;

Halaman 7 dari 12 Penetapan 10/Pdt.P/2023/PN Tmt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut merupakan salah satu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang berkaitan dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya batasan dalam mengajukan alasan dalam permohonan perubahan nama dan tidak diatur pula secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, kemudian untuk menilai petitum ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan, Hakim terlebih dahulu akan menilai dari tujuan pemohon mengubah nama Pemohon tersebut sudah benar atau tidak, maka Hakim dalam menilainya akan mendasarkan dengan beberapa hal yaitu:

1. Apakah permohonan perubahan nama Pemohon itu bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, adat istiadat?
2. Apakah permohonan perubahan nama Pemohon itu bukan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul Pemohon tersebut?
3. Apakah perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut tidak termasuk kesalahan tulis redaksional?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas yaitu bahwa pada 30 Juni 2021 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Nurhidayat Wahidin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/28/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman antara Nurhidayat Wahidin sebagai suami dengan Rusniyati Hawasi sebagai istri. Atas pernikahan tersebut Pemohon telah

Halaman 8 dari 12 Penetapan 10/Pdt.P/2023/PN Tmt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Maret 2023. Kemudian Pemohon melakukan pengurusan dokumen untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan dokumen kartu keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, namun tidak langsung jadi sehingga Pemohon meminta kepada adik ipar Pemohon untuk mengambil dokumen-dokumen tersebut ketika sudah jadi. Setelah Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut, ternyata terdapat kesalahan nama anak Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut dimana anak Pemohon tertulis Abdul Ishak Ehlak Wahidin. Bahwa Pemohon dan suaminya menginginkan nama anak Pemohon adalah Abdul Ishak Elhaq Wahidin bukan Abdul Ishak Ehlak Wahidin, karena kata "Elhaq" memiliki arti selalu benar sebagaimana harapan dan doa untuk anak Pemohon tersebut. Atas hal tersebut Pemohon telah mengurus terkait kesalahan penulisan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, namun untuk itu disyaratkan untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim menilai permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, adat istiadat dan Hakim tidak menemukan adanya maksud untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul Pemohon tersebut, karena pada faktanya anak Pemohon masih berusia 4 (empat) bulan. Selain itu, Hakim melihat memang maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menipiskan harapan dan doa yang diselipkan pada nama anak Pemohon yaitu "Elhaq" yang artinya selalu benar sedangkan yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah "Ehlak" yang tidak memiliki arti yang dimaksud Pemohon dan suaminya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud sebagai kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka dan yang demikian itu pembetulan cukup dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sedangkan dalam permohonan Pemohon adalah merubah nama yang semula bernama Abdul Ishak Ehlak Wahidin menjadi Abdul Ishak Elhaq

Halaman 9 dari 12 Penetapan 10/Pdt.P/2023/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin, dikarenakan frasa pada kata Ehlak dan Elhaq adalah sangat berbeda dan Hakim menilai bukan merupakan kesalahan penulisan huruf maka yang demikian termasuk suatu perubahan sebagian atau seluruhnya dari sebutan untuk anak Pemohon dan untuk mengubahnya perlu dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri, sehingga Hakim menilai permohonan Pemohon bukanlah masuk dalam kategori kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga, karena yang berwenang adalah lembaga yang sudah dibentuk untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yaitu memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo untuk mencatatkan perubahan tersebut ke dalam register pencatatan sipil yang tersedia untuk itu, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang menindaklanjuti Surat Permohonan Penjelasan Masalah Pencatatan Sipil dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.2/3315/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2013 angka 4 menyatakan "perubahan nama dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah salinan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi

Halaman 10 dari 12 Penetapan 10/Pdt.P/2023/PN Tmt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon, sehingga laporan perubahan nama tersebut oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, Pemohon harus melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Tilamuta paling lama 30 (tiga puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Boalemo setelah salinan tersebut diterima oleh Pemohon, maka dengan demikian petitum ke-3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dikabulkan maka secara otomatis petitum ke-1 (kesatu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 52 *junctis* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7502-LU-19052023-0007 atas nama ABDUL ISHAK EHLAK WAHIDIN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 19 Mei 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 7502012009210001 atas nama Kepala Keluarga Nurhidayat Wahidin, S.Pi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 21 Juli 2023 menjadi ABDUL ISHAK ELHAQ WAHIDIN lahir di Boalemo tanggal 21 Maret 2023;

*Halaman 11 dari 12 Penetapan 10/Pdt.P/2023/PN Tmt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan mencatat perubahan nama Pemohon tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023, oleh Achmad Noor Windanny, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tmt tertanggal 1 Agustus 2023. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dengan dibantu Arif Tri Wibowo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Arif Tri Wibowo, S.H

Achmad Noor Windanny, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp	150.000,-	
- PNBP	: Rp	-	
Pemohon			
- Panggilan	: Rp	-	
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	10.000,-	
- JUMLAH	: Rp	200.000,-	(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan 10/Pdt.P/2023/PN Tmt